

LEMBARAN PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK ATAS MEREK
(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Yang Disusun Oleh :


RENI MULVIANTI ,95 140 164

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 September 2000
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh
Tim penguji, terdiri dari


Ketua/Dekan


H. Azhar Raaef, SH
Nip. 130215572

Sekretaris/Pembantu Dekan I


Ponlar Warsono, SH.
Nip. 130318472


Pembimbing I


Hj. Evita Darwati, SH, SU.
Nip. 130785009


Pembimbing II


Tasman, SH, MII.
Nip. 131811075

Penguji I


Zahara, SH, MH
Nip. 131 473 263

Penguji II


Gusmiati, SH
Nip. 13180:

**Perlindungan Hukum Terhadap
Pemegang Hak Atas Merek
(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

(Nama: **Reni Mulvianti** ,Nomor BP:95140164, Fakultas Hukum Unand,
Jumlah Halaman : 66 ,Tahun 2000)

ABSTRAK

Tujuan dibentuk undang-undang merek adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang yang sudah dikenal mutunya dan juga untuk mengikuti perkembangan dalam dunia perdagangan .Merek diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 1961,undang-undang ini diganti dengan Undang-undang No.19 Tahun 1992,undang-undang ini dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997. Merek adalah : Tanda yang berupa gambar,nama,kata,huruf-huruf,angka-angka,susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini adalah masih banyaknya pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya ke kantor merek sehingga merek yang tidak terdaftar itu tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain dari itu semakin banyaknya tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang terjadi dibidang merek seperti pemalsuan merek dan pembajakan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerugian bagi pemilik merek .

Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan: Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap penolakan pendaftaran merek ,bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan bagaimana penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berasal dari sejumlah buku-buku,surat kabar,majalah dan lainnya yang berkenaan dengan masalah merek dan Penelitian Lapangan (Field Research) dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

Untuk mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek si pemilik merek harus mendaftarkan dulu mereknya ke kantor merek yang berada di Tangerang . Indonesia menganut sistem kepemilikan merek konstitutif, yaitu hak atas merek akan tercipta dengan adanya pendaftaran merek ,hal ini diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 1992.

Terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pemilik merek karena adanya pemalsuan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek dapat meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang atau pengadilan negeri setempat.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tindakan yang merugikan pemilik merek ia harus mendaftarkan mereknya ke kantor merek supaya mendapatkan perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Merek merupakan bagian dari Hak Milik Intelektual dalam arti luas, disamping bagian-bagian lainnya seperti hak paten dan hak cipta, merek dapat disimpulkan sebagai tanda yang ada pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup dengan barang orang lain.¹

Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini adalah masih banyaknya pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya pada kantor merek yang mengakibatkan merek tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Selain dari itu semakin meningkatnya tindakan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dibidang merek seperti pemalsuan merek, peniruan merek dan pembajakan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak atas merek.

Menurut pasal 3 Undang-undang No. ¹⁵19 Tahun ²⁰⁰¹1992 tentang merek, hak atas merek adalah :

hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya .

¹ H.M.N. Purmosuljpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Buku 1 , hal 88 , Penerbit Djambatan .

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek menganut sistem perlindungan merek konstitutif yang artinya undang-undang ini memberi perlindungan kepada pendaftar pertama, bukan pada pemakai pertama.

Pendaftaran merek diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang merek, yang mana pendaftarannya dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkedudukan di Tangerang, karena tempat pendaftaran merek hanya dilaksanakan di Tangerang maka banyak sekali pemilik merek belum sempat mendaftarkan mereknya sedangkan orang lain sudah lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama.

Apabila seseorang mengajukan permohonan merek, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka permohonan merek tersebut tidak akan diterima atau ditolak.

Terhadap persoalan hukum seperti halnya peniruan merek, pemalsuan merek, dan pembajakan merek dapat diterapkan ketentuan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1997 dan juga ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan hal-hal diataslah yang mendorong penulis membuat atau memilih judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).**

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang diperkuat oleh hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada Departemen Hukum dan Perundang-undangan c.q. Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual di Tangerang, sehubungan dengan judul dan permasalahan yang termuat dalam skripsi ini maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Merek merupakan tanda yang ada pada dirinya, terkandung daya pembeda yang cukup dengan barang orang lain. Peraturan yang dipakai di Indonesia dalam mengatur masalah merek adalah Undang-undang No. 19 tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997.
2. Tujuan utama dari undang-undang merek dibentuk adalah, untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang yang sudah dikenal mutunya, agar masyarakat pemilik merek merasa dilindungi, maka ia harus mendaftarkan mereknya itu pada kantor merek, dan merek terdaftar itu diberi perlindungan hukum hanya untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya. Sistem perlindungan hukum merek di Indonesia adalah sistem konstitutif yaitu : sistem perlindungan merek berdasarkan pendaftar pertama pada kantor merek .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

H.M.R. Purwosujipto,SH. 1980 . *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta

Iur Soervatin ,1980, *Hukum Dagang I dan II* . Praidnya Paramita . Jakarta

Imam Syahputra, SH.dkk. 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia*. Harvarindo. Jakarta .

Sudarta Gautama . 1992 *Undang-undangMerek Baru* . Alumni , Bandung

Roeslan Saleh ,Prof ,Mr,1993 *Seluk Beluk Praktis Lisensi* . Sinar Grafika

2. Peraturan dan perundang – undangan

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-undangNo 14 Tahun 1997 tentang Merek

Kitab Undang-undangHukum Perdata

Kitab Undang-undangHukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang
Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang
Komisi Banding Merek

3. Makalah

Bambang Kesowo ,SH,1992, "*Intellectual Property Right* " (Penataran Dosen
Hukum Perdata Dagang)

Prosedur Permintaan Pendaftaran Merek dan Cara Pembuatan Lisensi Merek .
Penyuluhan Merek di LIPI tanggal 23 Desember 1996